

DISTRIBUSI

2025

QANUN ACEH NO 3 LA 2025/NO 3 THN 2025, TLA NO 146 PROVINSI ACEH 23 HLM

QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PUSAT DISTRIBUSI ACEH

ABSTRAK :

- Pusat Distribusi Perdagangan Aceh diperlukan dalam mendukung pembangunan Koridor Ekonomi Aceh, khususnya dalam pengembangan pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan. Selain itu, dengan rencana pengembangan Kawasan Perdagangan Sabang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional untuk kegiatan perdagangan dan investasi serta kelancaran arus barang dan jasa, Pusat Distribusi Perdagangan Aceh akan berperan penting untuk mendukung Pemerintah Aceh dalam berhubungan dengan pasar global serta menjamin ketersediaan bahan pokok dan penting untuk setiap lapisan masyarakat. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan Provinsi untuk melaksanakan Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Provinsi.

- Dasar hukum Qanun ini adalah : Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyeienggaraan Bidang Perdagangan; Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan; Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Aceh Pada Badan Usaha Milik Aceh.

- Dalam Qanun ini mengatur tentang fungsi Pusat Distribusi Aceh; wewenang Pemerintah Aceh; kriteria Pusat Distribusi Aceh; Perdagangan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; Distribusi; Pengelola Pusat Distribusi Aceh; pemberdayaan UMKM dan Koperasi; Sistem Informasi Perdagangan; kemitraan; Permohonan Pembangunan atau Revitalisasi Pusat Distribusi Aceh; pendanaan; pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan; peran serta masyarakat; dan ketentuan sanksi.

CATATAN :

- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Mei 2025.
- Peraturan pelaksanaan dari Qanun ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkannya Qanun ini.
- Penjelasan : 6 hlm